



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti
Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas**



Telp : (0733) 328-0233 Email : kpu.musirawas2018@gmail.com web : www.kpu-musirawas.go.id

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 392/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
DESA GIRIYOSO KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Giriyoso** Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2041)


3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GIRIYOSOKECAMATAN JAYALOKAKABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Giriyoso**Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagai laporan.

Ditetapkan di : **Giriyoso**
Pada tanggal : 06 April 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
 NOMOR : 392/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN
 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GIRIYOSOKECAMATAN JAYALOKA MUSI
 RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GIRIYOSO
 DI KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WINARNO	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
2	SUPRIYONO	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
3	AGUS WAHYUDI	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
4	INDRA PURWANTO	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
5	LEO CANDRA	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
6	RANDA RANGGIT GANTI	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
7	HEDI ISWAHYUDI	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WITOYO	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
2	NURHAJIYANTO	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
3	SUMARNO	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
4	AGUS KURNIAWAN	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
5	DWI NATA RIWAYATI	PEREMPUAN	Desa Giriyoso
6	TRI IRAWAN	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
7	WIDIANTO	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARTONO	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
2	ERNAWATI	PEREMPUAN	Desa Giriyoso
3	PATMAWATI	PEREMPUAN	Desa Giriyoso
4	DWI UTAMI	PEREMPUAN	Desa Giriyoso
5	NURWANTO	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
6	RUDI HARTONO	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
7	AGUS PURWANTO	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LIA WIBOWO	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
2	GUNARTI	PEREMPUAN	Desa Giriyoso
3	SRI WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN	Desa Giriyoso
4	TATI SULASMI	PEREMPUAN	Desa Giriyoso
5	RUDIANTO	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
6	CHARLES SETIAWAN	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
7	IRWANSYAH	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JONI SUPARSONO	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
2	IWAN INDARTO	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
3	BUDI PURNOMO	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
4	FEBRI ANANTA	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
5	ERWIN SUYITNO	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
6	RUANTINAH	PEREMPUAN	Desa Giriyoso
7	DWI RUDIANTO	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARWANTO	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
2	APRI AJI ADI PRABOWO	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
3	DEWI SUMIATI	PEREMPUAN	Desa Giriyoso
4	SYAIFUL ANWAR	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
5	YOGI	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
6	HERDARIA	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso
7	SUKARMAN AIWAN	LAKI - LAKI	Desa Giriyoso

